



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/494/B.01/HK/2024**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung ini akan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat kepada masing-masing yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/571/B.01/HK/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/189/B.01/HK/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/622/B.01/HK/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/109/B.01/HK/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/489/B.01/HK/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/491/B.01/HK/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 7. Surat Bupati Pesawaran Nomor : 170/2109/I.01/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 hal Usulan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN
TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan di Gedong Tataan;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/494/B.01/HK/2024
TANGGAL : 19 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PESAWARAN**

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KET.
1.	DEVITA SAHARA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
2.	ZULKARNAIN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
3.	FIRDAYANA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
4.	RUDI ADRIANSYAH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
5.	ROHIMAH RAHMAN, S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
6.	EVI SUSINA, SH.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
7.	LENIDA PUTRI, S.IP.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
8.	Hi. RUDI AGUS SUNANDAR, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
9.	Hi. SAIPURROHMAN, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
10.	ARIA GUNA, S.Sos.I., MM.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
11.	NS. FX. BAMBANG DSLP., SH., S.Kep.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
12.	SUPRAPTO	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
13.	EVI DWIANA LISTIANI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
14.	MASNAWATI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
15.	HERI YURIZAL EFENDI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
16.	HARNO IRAWAN	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
17.	Dra. Hj. ERLINDA WIDIASTUTI, M.Pd.I.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
18.	YUSAK, SH., MH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
19.	BAMBANG SUHERI, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
20.	MUSTIKA BAHRUM, SE., MM.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
21.	HAMSINAR	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
22.	FAHMI FAHLEVI, S.Pd.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
23.	ROLIYANSYAH, SE.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 5
24.	ANDI SUPRATMAN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 2
25.	RIFKY ASSOFAANI, SH.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 5
26.	MUKLIS	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
27.	PAISALUDIN	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
28.	UMRONI, A.Md.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3
39.	SAIFUDIN	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
30.	SAPTONI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 5
31.	BUMAIRO	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
32.	OLAN FITRIONANDO	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
33.	IRFANI, SP.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
34.	MUSANNIF YASSER SYAMSURYA, SE., MM.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
35.	SUBHAN WIJAYA, S.Kom.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
36.	MUZAKKAR, S.Sos.	PARTAI BULAN BINTANG	DAPIL 3
37.	ATUT WIDIARTI, S.Sos.	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 1
38.	TATI, SE.	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 2
39.	WIDADA	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 3
40.	AGUNG PRASETIA BAKTIANA	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 5

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/994/B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PESAWARAN**

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KET.
1.	PUJADI, S.Pd., MM.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
2.	RANI YUNITA	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
3.	Drs. SUMARYONO	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
4.	RUSNIAWATI, S.Pd.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 1
5.	ROSDO YUNILAM, SE.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 5

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN